



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN
DAN BANTUAN STIMULAN RUMAH DI KOTA KUPANG TAHUN 2021

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya perpanjangan masa tanggap darurat bencana alam badai siklon tropis seroja di Kota Kupang pada tanggal 2 Mei 2021, maka perlu dilakukan pemulihan pasca bencana;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilanjutkan tahap kegiatan penanganan darurat bencana pada status transisi darurat ke pemulihan sesuai Keputusan Walikota Kupang Nomor 82/KEP/HK/2021 Tanggal 03 Mei 2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan penanganan Bencana Alam Badai Siklon Tropis Seroja di Kota Kupang Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Bantuan Stimulan Rumah di Kota Kupang Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN DAN BANTUAN STIMULAN RUMAH DI KOTA KUPANG TAHUN 2021

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Bantuan Stimulan Rumah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Bantuan Stimulan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan untuk melaksanakan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Dana Tunggu Hunian dan Bantuan Stimulan Rumah di Kota Kupang.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 527

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 MEI 2021
TENTANG : TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN DAN BANTUAN
STIMULAN RUMAH DI KOTA KUPANG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana merupakan prioritas dalam proses pemulihan di wilayah pascabencana. Diperlukan mekanisme dan langkah strategis agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan konsep pengurangan risiko bencana melalui pembangunan dan perbaikan rumah sesuai standar rumah tahan/aman bencana.

Diperlukan pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan stimulan rumah bagi korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang terlibat.

Dalam rangka mendukung proses percepatan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah rusak dampak bencana alam badai siklon tropis seroja di Kota Kupang, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis agar kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah terdampak bencana alam badai siklon tropis seroja dapat berjalan cepat, tepat sasaran, tertib administrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Sebagai panduan operasional pelaksanaan pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah akibat bencana alam badai siklon tropis seroja bumi di Kota Kupang yang pendanaannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).

2. Tujuan

Agar pelaksanaan pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah akibat bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sasaran

- a. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, OPD terkait dan *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan rumah terdampak bencana bencana alam badai siklon tropis seroja bumi
- b. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya aspek rumah layak huni yang kokoh dan lebih baik dari rumah sebelumnya pada pelaksanaan pembangunan rumah untuk kategori rumah rusak berat dan rusak sedang serta rusak ringan melalui perbaikan / renovasi dengan memanfaatkan secara maksimal dana bantuan stimulan;
- c. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan dana stimulan rumah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat bencana bencana alam badai siklon tropis seroja yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala daerah.

1.3 Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan dengan standarisasi rumah layak huni pascabencana alam badai siklon tropis seroja bumi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pengorganisasian, pengawasan, pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan stimulan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan sumber pendanaan Dana Siap Pakai

1.5 Pengertian

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi
- b. Bantuan stimulan Pembangunan/perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang selanjutnya disebut bantuan stimulan rumah adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk membangun / memperbaiki kembali rumah korban bencana yang memenuhi kaedah pengurangan risiko bencana.
- c. Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir
- d. Penggunaan Dana Siap Pakai meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.

- e. Perumahan adalah kumpulan' rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun per Kelurahan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- f. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- g. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- h. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- i. Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
- j. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- k. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, koramil, polsek dan Kelurahan/kelurahan.
- l. Dokumen perencanaan perbaikan rumah adalah dokumen teknis usulan bantuan stimulan rumah yang berisi gambar dan RAB yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
- m. Dokumen perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah dokumen teknis yang berisi gambar dan RAB yang disusun oleh tim teknis pemerintah daerah.
- n. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

1.6 Sistematika Petunjuk pelaksanaan ini memuat enam bab yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN**
menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, pengertian dan sistematika.
- BAB II : PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI**
menguraikan tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi.
- BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH DAN, SUMBER PENDANAAN**
Menguraikan kriteria penerima bantuan stimulan rumah, sumber pendanaan dan pengalokasian anggaran.

BAB IV : PENGORGANISASIAN
menguraikan tentang organisasi pengelola kegiatan, tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.

BAB V : PELAKSANAAN
menguraikan tentang perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian.

BAB VI : PENUTUP

BAB II

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Prinsip Dasar

1. Bantuan dana tunggu hunian dan dana stimulan rumah bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB
2. Bantuan dana tunggu hunian dan dana stimulan rumah merupakan bantuan stimulan bagi korban terdampak bencana untuk bantuan sewa/tunggu rumah yang akan dibangun bagi yang rumahnya rusak berat dan juga merupakan bantuan stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana baik rusak sedang dan ringan
3. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Pelaksanaan bantuan stimulan rumah dilaksanakan secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya secara komprehensif yang didampangi oleh pemerintah daerah.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulan rumah, pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menggabungkan dana pendamping kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Besaran bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan stimulan rumah sebagai berikut:
 - a. Rp. 500.000,- perbulan/KK selama 6 bulan
 - b. Rp. 50.000.000,- untuk rumah rusak berat;
 - c. Rp.25.000.000,- untuk rumah rusak sedang; dan
 - d. Rp.10.000.000,- untuk rumah rusak ringan
5. Penerima bantuan Stimulan Rumah adalah masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Kota Kupang Nomor 78/KEP/HK/2021 Tanggal 26 April 2021;
6. Bank Penyalur yang telah ditunjuk akan memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan dan pencairan dana bantuan oleh penerima bantuan dengan sisa saldo nol rupiah.
7. Pelaksanaan percepatan bantuan stimulan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD.
8. Kegiatan pendampingan perbaikan rumah dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum akan diberikan dalam bentuk bantuan non stimulan.

9. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.
10. Penerima bantuan stimulan rumah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan bantuan Tim Teknis dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat dan sosial serta lembaga usaha untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dengan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD
12. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah yang dilaksanakan secara kontraktual oleh pemerintah daerah wajib mengikuti peraturan dan ketentuan mengenai barang dan jasa.

C. Strategi

1. Rencana kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengakomodir seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota maupun sumber lainnya.
2. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di lokasi baru yang disebut ex-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan resiko bencana dilengkapi rekomendasi dari instansi teknis atau instansi lain yang berwenang dan ditetapkan dengan surat keputusan pihak yang kompeten.
4. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya diperbaiki.
5. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong.
6. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan agar tetap berorientasi pada pengurangan risiko bencana, harus dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD
7. Penerima bantuan stimulan kategori Rumah Rusak Berat dapat memilih model Pabrikasi, Model Konvensional (dikerjakan oleh pemborong) dan Model Konvensional (dikerjakan secara mandiri)
8. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TNI/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

9. Waktu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama; dan
10. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH DAN SUMBER PENDANAAN

A. Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Rumah

Bantuan stimulan rumah diberikan kepada korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah/Hak guna atas tanah;
2. Terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan melalui SK Walikota;
3. Bagi korban yang tidak memiliki/kehilangan sertifikat kepemilikan maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan dari pemerintah setempat (Pemerintah Kelurahan/Kelurahan/Kecamatan) atau pihak yang berwenang;
4. Bagi korban yang mendirikan rumah diatas tanah yang bukan hak miliknya maka dapat melampirkan surat pernyataan peminjaman lokasi/tanah minimal 10 Tahun terhitung mulai sejak menerima bantuan dan diketahui oleh pemerintah setempat (Pemerintah Kelurahan/Kelurahan/Kecamatan) atau pihak yang berwenang;
5. Kategori kerusakan rumah akibat bencana mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Lampiran Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana);
6. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
7. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan stimulan rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala Kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
8. Kepala keluarga tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
9. Penerima bantuan stimulan rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi yang *clear and clean*. Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN;
10. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan setelah disetujui oleh tim teknis pemerintah daerah;
11. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan stimulan rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah;

12. Penerima bantuan stimulan rumah bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

B. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan pada status transisi darurat ke pemulihan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Proses penganggaran Dana Siap Pakai mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pengaturan pengorganisasian penyelenggaraan Bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan pada status transisi darurat ke pemulihan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan akuntabel.

A. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola penyelenggaraan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan stimulan rumah yang didanai dengan Dana Siap Pakai sebagai berikut:

- a) Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD
- b) Kepala Pelaksana BPBD;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- e) Tim Teknis Pemerintah Daerah (dapat beranggotakan dari unsur OPD, TNI/POLRI, dan tenaga profesional);
- f) Tim Pendampingan Masyarakat (TPM);

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan
Pemerintah Daerah

a. Kepala Daerah

- 1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah;
- 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah;
- 3) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
- 4) Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan stimulan rumah;
- 5) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM);
- 6) Mendukung penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah;
- 7) Menyiapkan lahan baru apabila diperlukan relokasi;
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB.

b. Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD

- 1) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dana siap pakai (DSP) kepada Kepala Daerah;
- 2) Mengkoordinasikan OPD Teknis dalam pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah.

c. Kepala Pelaksana BPBD

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah;

- 3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan;
 - 4) Mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah.
- d. Tim Teknis Pemerintah Daerah
- 1) Memberikan pendampingan kepada PPK dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan (apabila dilaksanakan secara kontraktual).
 - 2) Menerima dan mereview laporan masyarakat untuk disampaikan kepada PPK DSP sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat (apabila dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat).
 - 3) Membantu PPK DSP dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
 - 4) Memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran.
 - 5) Membantu pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DSP BPBD
- 1) Pemberdayaan/Swakelola oleh Masyarakat
 - a) Menerbitkan Surat Perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening masyarakat penerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah;
 - b) Memfasilitasi proses penyaluran bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah dari BPBD ke rekening masyarakat;
 - c) Menyusun langkah percepatan kegiatan;
 - d) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah.
 - 2) Kontraktual
 - a) Melakukan ikatan perjanjian dengan penyedia jasa kontruksi pembangunan rumah dan atau PSU
 - b) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
- f. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) DSP BPBD.
- 1) Membantu PPK DSP BPBD dalam proses penyaluran bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah ke rekening masyarakat;
 - 2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah.
- g. Tim pendamping masyarakat (TPM)
- TPM ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang dengan tugas sebagai berikut.

- h. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana, baik in-situ maupun ex-situ.
- i. Bersama tim teknis pemerintah daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
- k. Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

5.1. Persiapan

1. Pemerintah Kota Kupang mengangkat dan menetapkan Tim Teknis Pemerintah Daerah;
2. Pemerintah Kota Kupang mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di setiap Kelurahan-kelurahan terdampak bencana;

5.2. Pemutakhiran Data Penerima Bantuan

a. Verifikasi dan Validasi UlangBNBA Penerima Bantuan

1. Pemutakhiran data penerima bantuan dilaksanakan oleh BPBD dengan membentuk Tim Khusus dan menggunakan metode verifikasi, validasi;
2. Untuk melaksanakan Pemutakhiran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud poin (1), BPBD menyiapkan aturan atau ketentuan dalam lembaran tersendiri;
3. Pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan dalam rangka memastikan akurasi data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :
 - (a). Terdapat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
 - (b). Terdapat data penerima bantuan fiktif atau palsu;
 - (c).Terdapat data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain;
4. Terdapat data penerima bantuan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya).

5. Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah di Verifikasi oleh APIP BNPB pada tahap I.
- b. Uji Publik By Name and By Address (BNBA) Penerima Bantuan
1. Uji Publik dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan komplain terhadap data By Name and By Address (BNBA) hasil verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi ulang yang dibentuk oleh BPBD sebelum ditetapkan menjadi Surat Keputusan Walikota;
 2. Komplain sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk pengaduan secara resmi ditujukan kepada Walikota dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan oleh BPBD Kota Kupang;
 3. Komplain hanya boleh dilakukan dalam ruang lingkup pengaduan sebagai berikut :
 - a. Pengaduan tentang dugaan data BNBA dengan NIK ganda;
 - b. Pengaduan tentang dugaan data BNBA fiktif atau palsu;
 - c. Pengaduan tentang Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam BNBA;
 - d. Pengaduan tentang dugaan BNBA dengan tingkat kerusakan yang tidak valid (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya); dan
 - e. Pengaduan tentang dugaan BNBA yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain.
 4. Uji Publik dilaksanakan dalam batas waktu 7 (Tujuh) hari dan apabila komplain disampaikan setelah batas waktu Uji Publik berakhir dinyatakan tidak berlaku dan atau tidak akan ditindaklanjuti;
 5. Pelaksanaan Uji Publik diselenggarakan dengan cara mengumumkan data By Name and By Address (BNBA) hasil verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi ulang yang dibentuk oleh BPBD kepada masyarakat dengan cara menempelkan di tempat-tempat strategis, antara lain di Kantor Kelurahan/Kelurahan, RT/RW, Dusun/Lingkungan, Warung Kopi, dll; dan
 6. BPBD Kota Kupang menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Ulang terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan.

5.3. Sosialisasi

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan penyaluran bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan stimulan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kelurahan;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat kelurahan adalah BPBD Kota Kupang bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan didampingi oleh Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM);

4. Peserta sosialisasi tingkat Kelurahan terdiri dari BPBD Kota Kupang, Camat, Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Lembaga-Lembaga Sosial yang ada di Kelurahan, Perwakilan Tokoh Masyarakat Kelurahan, Tokoh Pemuda Kelurahan, Tokoh Agama Kelurahan, Tokoh Adat Kelurahan dan seluruh penerima bantuan;
5. Narasumber sosialisasi terdiri dari BPBD Kota Kupang, Tim Teknis, TPM dan narasumber lain yang dipandang perlu.

5.4. Reimbursement

- a. Masyarakat penerima bantuan dapat melakukan pembangunan/perbaikan sebelum dana bantuan stimulan Rumah di transfer ke rekening penerima bantuan
- b. Sebelum melaksanakan pembangunan/perbaikan tim teknis bersama TPM melakukan identifikasi kondisi awal dibuktikan dengan dokumentasi (foto) awal kerusakan rumah
- c. Apabila tim teknis dan TPM belum terbentuk maka masyarakat membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana yang di terima
- d. Besaran bantuan yang diberikan mengacu kepada SK Walikota Nomor 78/KEP/HK/2021 Tanggal 26 April 2021 dengan besaran bantuan stimulan rumah sebagai berikut:
 1. Rp. 50.000.000 untuk rumah rusak berat;
 2. Rp. 25.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
 3. Rp. 10.000.000 untuk rumah rusak ringan
- e. Apabila rumah yang telah dibangun tidak atau belum memenuhi standard minimal, maka Tim Teknis memberikan petunjuk terkait perkuatan dan teknik pembangunan.
- f. Pencairan bantuan stimulan rumah diberikan kepada penerima bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada PPK DSP BPBD
 - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan stimulan rumah yang ditandatangani oleh penerima ;
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan/perbaikan rumah yang diketahui oleh pemerintah setempat;
 - Hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis;
 - Dokumen Foto sebelum pembangunan/perbaikan dan setelah pembangunan/perbaikan Rumah 100%.
- g. PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- h. Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

- i. Pencairan kepada masyarakat penerima bantuan dilakukan dengan cara pembukaan blokir Rekening Penerima Bantuan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Penerima dan PPK DSP BPBD.

5.5. Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan

a. Penyaluran Dana Tunggu Hunian dan Bantuan Stimulan Rumah

1. PPK DSP BPBD menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar penerima bantuan sedikit-dikitnya memuat nama, alamat/domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TPM menyiapkan usulan tertulis berupa surat permohonan penyaluran bantuan dana kepada PPK DSP BPBD dengan mencantumkan nilai bantuan dimohonkan dan tujuan kebutuhannya, serta melampirkan :
 - (a) Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
 - (b) Foto Copy Buku Rekening Bank;
 - (c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Tentang Kesiediaan Memanfaatkan Dana Bantuan Sesuai Peruntukannya;
3. PPK DSP BPBD melakukan evaluasi terhadap usulan penerima bantuan dan menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk Surat Rekomendasi penyaluran dana bantuan yang ditujukan kepada Bank yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar kolektif penerima bantuan yang berisikan nama, alamat/domisili, Nomor Induk Kependudukan, Kategori Kerusakan Rumah (Berat, Sedang dan Ringan), Nilai Bantuan dan Nomor Rekening;
4. Khusus kategori kerusakan rumah rusak berat akan diberikan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp. 500.000,- / bulan selama 6 (enam) bulan
5. Bank yang telah ditunjuk melaksanakan proses penyaluran dana bantuan 100% ke rekening penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH)

Pencairan dana tunggu hunian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Mei – Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan foto copy KTP, KK dan buku rekening atas nama penerima bantuan;
2. PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Rekomendasi pemindah bukuaan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat penerima ditujukan ke Bank yang telah ditunjuk;

3. Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pemindabukuan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat penerima dengan membawa surat Rekomendasi dari PPK DSP BPBD;
 4. Bank yang telah ditunjuk melaksanakan proses penyaluran dana bantuan ke rekening penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pencairan Dana Bantuan Stimulan Rumah
1. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi
Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan Kelurahan/model rumah dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima pekerjaan;
 - Gambar Kelurahan/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
 - Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan rumah yang diketahui oleh pemerintah setempat;
 - Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 100% oleh Tim Teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis terkait;
 - Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%.
 - (b) PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
 - (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD;
 - Rencana Penggunaan Dana ditandatangani Penerima Bantuan diketahui PPK;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

- (d) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak.

2. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)

Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional yang dibangun oleh Pihak Kontraktor dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan Kelurahanin/model rumah dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan rumah;
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima pekerjaan;
 - Gambar Kelurahanin/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
 - Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan rumah yang diketahui oleh pemerintah setempat;
 - Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 100% oleh Tim Teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh ketua Tim Teknis;
 - Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%;
- (b) PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
- Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD;
 - Rencana Penggunaan Dana ditandatangani Penerima Bantuan diketahui PPK;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

- (d) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pemborong dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak;

3. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional (Mandiri)

- a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan pembagian sebagai berikut:

(1) Termin I $40\% \times$ Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000) = Rp. 20.000.000; dan

(2) Termin II $60\% \times$ Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000) = Rp. 30.000.000.

- b) Pencairan dana bantuan Termin I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Berita Acara hasil musyawarah penetapan pilihan Kelurahanin/model rumah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah;
- Gambar Kelurahanin/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
- Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
- Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan rumah yang diketahui oleh pemerintah setempat; dan
- Dokumen Foto 0% yang menunjukkan lahan tapak rumah sudah dibersihkan dan sudah diratakan.

- (2) PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK DSP BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Termin I yang ditujukan kepada Bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai bank penyalur.

- (3) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :

- Surat Rekomendasi Pencairan Termin I dari PPK DSP BPBD;
- Rencana Penggunaan Dana Termin I di tandatangani Penerima Bantuan diketahui Tim Teknis; dan
- Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli di bawa)

- c) Pencairan dana bantuan Termin II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Hasil penilaian teknis progress pekerjaan rumah 35% oleh Tim Teknis yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis terkait;
 - Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 35%; dan
 - Laporan Keuangan dan Pekerjaan Termin I
 - (2) PPK DSP BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya PPK DSP BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan Termin II kepada yang ditunjukkan kepada Bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai bank penyalur.
 - (3) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
 - Surat Rekomendasi Pencairan Termin II dari PPK DSP BPBD;
 - Rencana Penggunaan Dana Termin II di tandatangani Penerima Bantuan diketahui PPK; dan
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa).

4. Kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR)

Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR), baik untuk yang sudah melaksanakan perbaikan maupun yang akan melaksanakan perbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%) sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Rumah Yang Akan Diperbaiki
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak Guna Lahan yang akan ditempati perbaikan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumen foto rumah yang akan diperbaiki;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tentang kesanggupan menggunakan dana perbaikan rumah;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan rumah.

- (2) Rumah Yang Sudah Diperbaiki
- Dokumen bukti kepemilikan lahan / Hak Guna Lahan yang akan ditempati perbaikan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumentasi foto rumah sebelum dan sesudah diperbaiki;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tentang rumah yang sudah diperbaiki.
- (b) PPK DSP BPBD memerintahkan kepada TPM untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan. Apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya TPM menandatangani lembar verifikasi dan melaporkan kepada PPK DSP BPBD dan untuk selanjutnya PPK DSP BPBD menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- (c) Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan oleh PPK DSP BPBD, selanjutnya penerima bantuan dengan didampingi oleh BPP melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dengan menyiapkan dokumen persyaratan pencairan di bank sebagai berikut :
- Surat Rekomendasi Pencairan dari PPK DSP BPBD;
 - Rencana Penggunaan Dana ditandatangani penerima bantuan diketahui oleh PPK;
 - Copy KTP atas nama Penerima Bantuan (KTP Asli dibawa);
- (d) Pemanfaatan dana bantuan Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR) baik yang akan memperbaiki maupun yang sudah memperbaiki diberi waktu selama 90 hari masa pemanfaatan Dana Bantuan stimulant Rumah

5.6. Ketentuan Umum

- a. Anggaran yang disiapkan per kepala keluarga sudah termasuk upah tukang.
- b. Bantuan bersifat stimulan Agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya *output* yaitu terbangunnya rumah tipe 36 untuk yang RB sedangkan untuk rumah RS dan RR dapat direnovasi/perbaiki terhadap item yang rusak akibat bencana alam badai siklon tropis seroja .
- c. Dalam perbaikan rumah diutamakan menggunakan tenaga lokal setempat.
- d. TPM menjembatani musyawarah antar masyarakat apabila terjadi permasalahannya dan melaporkan ke tim teknis
- e. Anggota TNI/Polri yang tergabung dalam TPM bertugas melakukan pengamanan dan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap serta renovasi rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.
- f. Jika dalam SK Walikota Nomor 82/KEP/HK/2021 Tanggal 26 April 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan rumah akibat bencana alam badai siklon tropis seroja di Kota Kupang terdapat nama Ganda atau didapati ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan berita acara dari pemerintah kelurahan setempat, maka akan dilakukan revisi SK dimaksud.

5.7. Pengawasan

- a. Dilaksanakan secara terpadu, maupun berjenjang tingkat kabupaten/Kelurahan.
- b. Tim teknis dari unsur profesional/tenaga teknis melakukan pendampingan teknis dan administrasi kepada penerima bantuan stimulan.
- c. Tim teknis dan TPM melakukan monitoring secara berkala dengan dibuatkan BA monitoring. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka dilaporkan ke PPK untuk selanjutnya dilakukan teguran tertulis.
- d. Dalam pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan inspektorat daerah dan atau BPKP perwakilan.

5.8. Pelaporan

- a. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan, yang terdiri dari laporan harian, mingguan dan bulanan dengan di lampirkan foto dokumentasi untuk setiap item pekerjaan.
- b. Tim teknis mencatat seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan ke dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian dan disetujui oleh ketua TPM/kepala Kelurahan dan pengawas dari aplikator/Kontraktor (khusus pembangunan huntap). Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Jumlah tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) Jenis, jumlah dan peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 - 7) Tim teknis memverifikasi laporan yang dibuat oleh TPM Kemudian dilaporkan kepada PPK serta Kepala Pelaksana BPBD.
- c. PPK melaporkan progres pembangunan Rumah dan renovasi rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan setiap bulan kepada Walikota Kupang melalui sekretaris daerah dan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan operasional pelaksanaan bagi BPBD dan stakeholder terkait dalam penyaluran dana tunggu hunian (DTH) dan penyelenggaraan pemberian bantuan stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah dampak bencana alam badai siklon tropis seroja Kota Kupang yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) pada masa transisi darurat menuju ke pemulihan.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat/ditemukan hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya maka akan dilakukan revisi/penyesuaian sebagaimana mestinya.

